



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. ISTANA ISTANA KOTA BARU DAIK LINGGA KODE POS : 29872

E-MAIL : bpmp.kablingga@gmail.com WEBSITE : pmptsp.linggakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 199/DPMPTSP/10/2025

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan SPS Tanjung Nyang
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: B/400.3.2/DISDIKPORA-PAUD&PNF/X/2025/2717 Tanggal : 10 Oktober 2025 Perihal Rekomendasi Untuk Izin Operasional SPS Tanjung Nyang

MENGIZINKAN

Kepada :

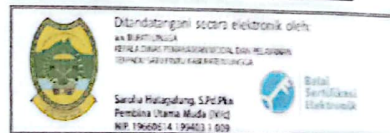
Nama : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TANJUNG NYANG
Alamat : JL. TENGGIRI DUSUN II RT.001 / RW.002 KP.BARU KEC. LINGGA TIMUR KAB.LINGGA
Nama Pemimpin : ZALINA
Alamat Pemimpin : JL. TENGGIRI DUSUN II RT.001 / 002 KP. AIR BATANG KEC. LINGGA TIMUR KAB.LINGGA
Masa Berlaku : 22 OKTOBER 2025 s/d 22 OKTOBER 2028

Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal – SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TANJUNG NYANG di JL. TENGGIRI DUSUN II RT.001 / RW.002 KP. BARU KEC. LINGGA TIMUR KAB.LINGGA dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;



DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 22 OKTOBER 2025



Daftar hadir dan kedatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan cap basah